

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin kataatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang tertulis:<sup>1</sup>

“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi sebagai pencerminan sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.”

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum.<sup>2</sup> Ketiga komponen tersebut

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Sistem hukum di Indonesia saat ini lahir dengan proses sejarah yang panjang. Mendapatkan pengaruh dari beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa Continental, sistem hukum Anglo Saxon, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim harus dengan cermat kasus posisi dan melihat segala sumber hukum termasuk juga sumber hukum berupa kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat setempat, sehingga suatu putusan hakim bisa diterima dan dimengerti oleh masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama, dimana merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup

di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*)<sup>3</sup>

Hukum pidana merupakan suatu bagian kaidah-kaidah atau norma-norma dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan sesuka hati tanpa aturan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.<sup>4</sup>

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak mengenakan lahir batin dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai kehidupan masyarakat.

Kodrat sosial membuat membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi homo-homini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan pembunuhan yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini .

---

<sup>3</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta,2012, hlm. 38.

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm 3.

Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).<sup>5</sup>

Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.<sup>6</sup>

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup>Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint: Bandung, 2003, Hlm 34.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 67.

Namun apabila bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan ataupun suatu pengrusakan tatanan di dalam kehidupan yang mempunyai 2 (dua) unsur atau elemen, dimana 2 (dua) unsur atau elemen itu adalah:

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.<sup>7</sup>

Adapun contoh-contoh jenis kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang sering meresahkan dan tidak pandang bulu yaitu:<sup>8</sup>

1. Begal;
2. Narkotika;
3. Geng Motor;
4. Pencurian;
5. Perjudian;
6. Pornografi;
7. Penipuan;
8. Dll.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, karena KUHP

---

<sup>7</sup>Salim HS, "Pandangan Terhadap Kriminologi", Diakses Melalui [www.library.usu.ac.id](http://www.library.usu.ac.id), tanggal 20 april 2015.

<sup>8</sup><http://www.liputan6.com/news/read/2190829/marak-kejahatan-jalanan-polisi-di-medan>  
(Di akses tanggal 5 November 2015)

merupakan suatu Undang-undang yang berisi sanksi pidana. Aristoteles menyatakan bahwa: *“Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.* Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”.

Seiring dengan perkembangan zaman, pembunuhan yang semula dilakukan secara individu sekarang ini sudah banyak dilakukan secara berkelompok. Pembunuhan yang dilakukan secara individu biasanya bermotifkan balas dendam dan rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Dalam perkembangannya dewasa ini, pembunuhan semakin banyak terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena hukuman bagi pelaku tindak pidana ini terlalu berat. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi jenis pembunuhan yang dilakukan karena sudah direncanakan, pembunuhan yang disebabkan oleh kealpaan.

Pengertian Tindak Pidana lebih luas dari pada kejahatan. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk *“ perilaku menyimpang “* yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada dasarnya diatur di dalam Buku II KUHP dan di dalam aturan-aturan lain di luar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai kejahatan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sering diberitakan pada saat ini. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>9</sup> Perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan, karena juga meliputi pelanggaran, yaitu perbuatan yang diatur dalam Buku III KUHP dan diluar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai pelanggaran.

Membunuh jika dipandang dari sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana

---

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.66.

pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.<sup>10</sup>

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

---

<sup>10</sup><http://s-hukum.2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>, diakses tgl 24 September 2015



Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.<sup>11</sup>

Akan tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Dalam proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi atau yang sedang berlangsung, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut.

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana pidana sajalah yang dipidana. Dari penguraian atas kedua pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP, pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut melakukan (Pembuat Penyuruh: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan/ membujuk (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan pembantuan(*Medeplichtige*).

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan maka perlulah dilakukan suatu pembuktian yang baik dan konkrit agar dapat mengungkap kebenaran yang ada terhadap suatu peristiwa pidana. Pembuktian merupakan bagian

---

<sup>11</sup> <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html?m=1>, diakses September 2015.

dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yang juga di atur di dalam perundang-undangan, sistem yang di anut dalam pembuktian, syarat- syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian tersebut.<sup>12</sup>

Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi muaranya satu, bahwa kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini. Bahkan, belakangan pembunuhan telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan.

Adapun pada mereka yang menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*) adalah bahwa pertanggungjawaban atau sanksi terhadap orang yang menuruh melakukan perbuatan dibatasi hanya sampai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh, artinya walaupun orang yang menyuruh melakukan itu bermaksud untuk menyuruh melakukan sesuatu yang lebih jauh sifatnya namun dia bertanggungjawab hanya sampai pada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang disuruh. Sebaliknya dia juga bertanggungjawab sampai pada hal-hal yang memang disuruh melakukannya.

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 10.

Jika orang yang disuruh itu telah melakukan lebih dari apa yang disuruh melakukannya, maka orang yang menyuruh tidak bertanggungjawab atas hal yang lebih yang telah dilakukan oleh orang yang disuruh.<sup>13</sup>

Pelaku yang berikutnya adalah mereka yang menganjurkan perbuatan, pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap mereka yang menyuruh atau membujuk melakukan perbuatan adalah hanya perbuatan yang telah dianjurkan saja.

Pertanggungjawaban penganjur dalam sistem penyertaan di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa penganjur (*Uitlokker*) merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, hal ini berarti bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu, oleh penganjur tidak perlu dilakukan suatu delik yang selesai penuh (*Voltooid*), bahkan apabila oleh si penganjur tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana sama dengan pembuat atau pelaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN)”**.

Pada penelitian ini meneliti Putusan No. 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Rianto Marihot Silaen, terjadinya tindak pidana yang dilakukan karna factor

---

<sup>13</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.49.

<sup>14</sup>Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 141.

ingin mengambil semua harta benda milik korban Rianto Marihot Silaen sehingga tega melakukan tindak pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan kawan sendiri.<sup>15</sup>

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>16</sup> Perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan, karena juga meliputi pelanggaran, yaitu perbuatan yang diatur dalam Buku III KUHP dan diluar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai pelanggaran.
2. Pertanggungjawaban penganjur dalam sistem penyertaan di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa penganjur (*Uitlokker*) merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, hal ini berarti bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu, oleh penganjur tidak perlu dilakukan suatu delik yang

---

<sup>15</sup>Putusan No. 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.66.

selesai penuh (*Voltooid*), bahkan apabila oleh si penganjur tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana sama dengan pembuat atau pelaku.

3. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.
4. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-MDN.
5. Pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Perkara yang diteliti adalah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap keikutsertaan dalam pembunuhan berencana.
2. Perkara yang diteliti adalah keikutsertaan dalam pembunuhan berencana terhadap pertanggungjawaban pelaku di hukum dalam keikutsertaan pembunuhan berencana.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat masalah-masalah pokok yang sesuai dengan judul yang diajukan, karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam yang di lakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-MDN?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana terkait dalam Putusan Nomor 372/ Pid.B/2015/PT.MDN?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-MDN.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana ikut serta dalam pembunuhan berencana terkait dalam Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-MDN.

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan pada penelitian yang penulisan ini harapkan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis sendiri untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana di jenjang Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.